

**EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DALAM PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI KELAS 1A PADANG
(Studi Kasus Putusan No: 147/Pdt.G/2020 PN Pdg)**

Fahmi Rahmad Yasin ¹, Zarfina ¹

¹ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email : fahmirahmad28@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu cara yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup dari masyarakat adalah dengan melakukan perjanjian kredit seperti jaminan fidusia. Jaminan Fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, terhadap pelaksanaannya dibutuhkan jaminan agar debitur memenuhi kewajibannya, adanya proses eksekusi objek jaminan sebagai akibat kemacetan saat memenuhi kewajiban oleh debitur, eksekusi dalam pelaksanaan bertentangan dengan aturan hukum dan cenderung melanggar hak-hak yang dimiliki oleh debitur sebagai pemberi fidusia. Rumusan masalah penelitian ini (1) Bagaimanakah proses eksekusi Jaminan Fidusia yang seharusnya dilakukan menurut aturan hukum yang berlaku setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 (2) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak korban (debitur) dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia jika terjadi kemacetan dalam melakukan pembayaran. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan data berdasarkan data sekunder, serta menggunakan teknik kualitatif dalam pengumpulan data. Simpulan penelitian ini bahwa dalam eksekusi Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia dilakukan perubahan dengan putusan Mahkamah Konstitusi sehingga proses eksekusi juga melihat isi putusan, dan perlindungan hak dari debitur dalam eksekusi tetap diperhatikan agar eksekusi tidak merugikan debitur.

Kata kunci: Jaminan, Fidusia, Eksekusi, Perlindungan hak debitur

